

**PERLINDUNGAN TERHADAP AGEN
DIPLOMATIK YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN HUKUM DI NEGARA
PENERIMA¹**

Oleh: Brayen Antow²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum Internasional terhadap hak kekebalan dan keistimewaan agen diplomatik di negara penerima dan bagaimana perlindungan terhadap agen diplomatik yang melakukan pelanggaran di negara penerima. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan menurut hukum internasional terhadap hak kekebalan dan keistimewaan agen diplomatik di negara penerima, menyangkut Hak dan kewajiban, antara lain mempunyai wewenang untuk menuntut dan dituntut di depan pengadilan, memperoleh dan memiliki benda – benda bergerak, mempunyai kekebalan (*immunity*), dan hak – hak istimewa (*privileges*). Permasalahan mengenai hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang agen diplomatik, pertama kali mencuat pada Kasus Makharadeze pada tahun 1997, penyelesaian kasus ini pun diperketat oleh negara pengirim terhadap negara penerima dengan benar-benar meninjau kembali apa yang sudah diatur dalam Hukum Internasional mengenai keberadaan seorang perwakilan diplomatik di negara penerima. Dengan munculnya kasus ini, keefektifan dari kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang agen diplomatik menjadi tidak diragukan lagi. 2. Perlindungan hukum terhadap agen diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum dinegara penerima menurut hukum internasional memiliki pelaksanaan khusus dalam menyelesaikannya. Sebagaimana yang telah diatur dalam hukum internasional, para diplomat memiliki kekebalan diplomatik selama dia menjalankan tugasnya meskipun jika terbukti bahwa seorang duta besar telah terlibat dalam komplotan atau pengkhianatan melawan kedaulatan Negara

penerima. Seorang duta besar dapat di usir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili, kemudian kaitannya dengan Pasal 9 Konvensi Wina 1961. Negara penerima memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada orang-orang yang berhak memperolehnya pada waktu kedatangan mereka di wilayahnya, atau setelah menerima pemberitahuan mengenai pengangkatan mereka jika mereka sudah berada di wilayahnya.

Kata kunci: Perlindungan, Agen Diplomatik, Melakukan Pelanggaran Hukum di Negara Penerima

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Utusan diplomatik memiliki peran sebagai perwakilan perlindungan warga Negara disuatu Negara penerima utusan diplomatik dan untuk meningkatkan hubungan informasi dan persahabatan antarnegara. Dalam menjalankan hubungan internasional tersebut para agen diplomatik tidak lepas juga dari tindak kriminal setiap lingkungan negara penerima bahkan sering juga terjadi sebaliknya, dimana seorang agen diplomatik terkadang dengan tidak sengaja melakukan pelanggaran hukum di negara penerima tersebut. Setiap agen diplomatik yang bertugas dinegara penerima tentunya memiliki aturan batasan dalam setiap tindakan mereka menjalankan tugasnya sebagai seorang duta suatu negara dinegara lain. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi selama ratusan tahun lembaga perwakilan diplomatik telah menjadi sarana utama dengan mana dilakukannya hubungan antara negara-negara.³

Kemudian dari lembaga perwakilan diplomatik dibentuklah hukum diplomatik yang didalamnya tercantum beberapa hak kekebalan dan keistimewahan perwakilan diplomatik. Namun selain itu ada juga aturan lain yang disusun beberapa perwakilan lembaga internasional yang kemudian disahkan dalam suatu konvensi yang hingga sekarang dikenal dengan Konvensi Wina 1961 mengenai perwakilan diplomatik.

Berdasarkan permasalahan diatas, seorang agen diplomatik yang sering kali menjadi subjek utama dalam pelanggaran hukum baik

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Caecelia J. J. Waha, S.H.,M.H; Harold Anis, S.H.,M.Si.,M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101260

³J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Ke Sepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.563.

sengaja maupun tidak disengaja di wilayah negara penerima atau bahkan ketidakpatuhan masyarakat hukum dalam lingkup internasional mengenai hubungan diplomasi, mendorong penulis untuk membahas masalah tersebut melalui sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Terhadap Agen Diplomatik yang Melakukan Pelanggaran Hukum di Negara Penerima.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Hukum Internasional terhadap hak kekebalan dan keistimewaan agen diplomatik di negara penerima?
2. Bagaimana perlindungan terhadap agen diplomatik yang melakukan pelanggaran di negara penerima?

C. Metode Penulisan

Berkaitan dengan ruang lingkup bidang kajian ini, metode penulisan yang digunakan adalah penulisan hukum. Penulisan ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Penulis sendiri menamakan skripsi ini sebagai studi yuridis normatif.⁴

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Agen Diplomatik

Awalnya pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara didasarkan pada prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara, prinsip kebiasaan berkembang demikian pesatnya hingga hampir seluruh negara di dunia melakukan hubungan internasionalnya berdasarkan pada prinsip tersebut. Dengan semakin pesatnya pemakaian prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara kemudian prinsip ini menjadi kebiasaan internasional yang merupakan suatu kebiasaan yang diterima umum sebagai hukum oleh masyarakat internasional.⁵

Suatu negara perlu mengadakan hubungan satu sama lain yang didasarkan atas kepentingan nasional masing-masing negara yang berkaitan satu sama lainnya. Kepentingan ini antara lain meliputi bidang politik, ekonomi sosial budaya, hukum dan sebagainya. Dengan adanya hubungan yang tetap adalah salah satu syarat dari adanya masyarakat internasional.⁶

Para wakil diplomatik ini mempunyai hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yaitu kekebalan terhadap yurisdiksi hukum negara penerima baik perdata maupun pidana serta kekebalan menjadi saksi. Tetapi kekebalan diplomatik disini bukanlah dalam pengertian yang bersifat kelonggaran (*privilege*) yang bersifat absolut, dalam arti melekat mutlak pada pribadi pejabat diplomatik. Yang tepat bahwa kekebalan diplomatik itu mempunyai sifat fungsional. Artinya, pejabat diplomatik menikmati kekebalan diplomatik adalah demi untuk kelancaran yang efisien dari tugas-tugas perwakilan diplomatik yang mewakili Negara pengirim.⁷

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar tujuan kelonggaran dan kekebalan bukan untuk menguntungkan pribadi-pribadi, tapi untuk menjamin pelaksanaan secara efisien fungsi perwakilan diplomatik yang mewakili negara pengirim di Negara penerima, sebagaimana yang terdapat dalam konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Hubungan antar negara dengan negara lain senantiasa berubah ubah sesuai dengan keadaan kondisi dari negara-negara yang mengadakan hubungan tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan mungkin hubungan tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi dari negara-negara tersebut, di mana pada saat ini pergeseran peta politik dunia semakin mendesak, terutama adanya keinginan masyarakat dunia untuk menjadikan dunia ini menjadi *“global village”*.⁸ Kekebalan diplomatik merupakan suatu keistimewaan khusus yang dimiliki oleh seorang diplomat, staf diplomatik ataupun konsuler selama menjalankan misi yang diberikan oleh Negara pengirim. Kekebalan diplomatik adalah bentuk kekebalan hukum dan kebijakan yang dilakukan antara pemerintah, yang menjamin

⁴ Amirudin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Mataram, 2003, hlm. 31.

⁵ Edi Suryono & Moenir Arissoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1986, hlm. 13.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Putra A. Bardin, Bandung, 1999, hlm. 5.

⁷ Jawahir Thontowi, *Op.Cit*, hlm. 118.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit*, hlm. 120.

bahwa diplomat diberikan perjalanan yang aman dan tidak dianggap rentan terhadap gugatan atau penuntutan di bawah hukum Negara tuan rumah (walaupun mereka bisa dikeluarkan). Disepakati sebagai hukum internasional dalam Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik (1961), meskipun konsep dan adat memiliki sejarah yang lebih panjang. Banyak prinsip-prinsip kekebalan diplomatik sekarang dianggap sebagai hukum adat.

Tugas perwakilan diplomatik secara umum dibagi menjadi 4 yaitu :

- a. Representation atau Perwakilan.
- b. Negotiation atau Perundingan.
- c. Observation atau Pengamatan.
- d. Protection atau Melindungi.

Secara umum kewajiban seorang agen diplomatik juga menjamin efisiensi daripada perwakilan asing di suatu negara. Tugas seorang pejabat perwakilan adalah: menciptakan *good will* (itikad baik). Selain itu dengan kepemimpinannya yang terbatas dan kritis, didasarkan pada pengalaman yang luas dan pengetahuan yang mendalam tentang kepribadian dan masalah serta menggunakan alat-alat yang ada dan berusaha untuk meningkatkan kepercayaan dan kerjasama internasional di antara pemerintah dan rakyat dari kedua negara. Tugas diplomatik sudah ditentukan oleh negara pengirim secara garis besar.⁹

Praktek dalam tugas seorang agen diplomatik banyak ditemukan berbagai kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik, di mana hal ini merupakan salah satu permasalahan dalam hukum internasional. Dengan adanya kondisi ini jelas akan merugikan masing-masing pihak dimana dalam hubungan antar negara tersebut akan terjadi kemunduran yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Oleh karena itu segala usaha yang mengarahkan pada pemeliharaan dan penjagaan perdamaian dan keamanan internasional haruslah mendapat perhatian utama dan penting bagi negara-negara yang melakukan hubungan. Hal ini sesuai dengan semangat ketentuan Konvensi Wina tahun 1961 yang menekankan tentang peranan negara penerima dan pengirim dalam melakukan hubungan diplomatik serta menekankan peranan negara-negara tersebut dalam

menyelesaikan sengketa internasional, terutama berkaitan dengan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik.

1. Prinsip Hukum Internasional terhadap hak kekebalan dan keistimewaan

Ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan pribadi seorang pejabat diplomatik atau kekebalan-kekebalan pribadi para pejabat diplomatik diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 Pasal 9 sebagai berikut: "Para pejabat diplomatik tidak dapat diganggu-gugat (*Inviolable*). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memberlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya".¹⁰

Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan kekebalan diplomatik mencakup dua pengertian yaitu *inviolability* dan *immunity*.¹¹ *Inviolability* adalah kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap gangguan yang merugikan, sehingga di sini terkandung pengertian bahwa seorang pejabat diplomatik memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat negara penerima. Sedangkan *immunity* diartikan sebagai kekebalan terhadap Jurisdiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Pejabat diplomatik adalah kebal (*inviolable*), ia tidak dapat ditangkap dan ditahan. Begitu pula *inviolable* sebagai gangguan yang merugikan. Artinya: Seorang pejabat diplomatik mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dari negara penerima, dengan adanya pengambilan langkah yang dianggap perlu oleh negara penerima untuk mencegah serangan terhadap kehormatan, kebebasan diri pribadi seorang pejabat diplomatik. Sehingga ia kebal terhadap gangguan yang merugikan pribadinya.¹²

Selain ketentuan pidana, kekebalan diplomatik ini juga berlaku untuk bidang perdata dan administrasi. Tuntutan perdata dan administrasi dalam bentuk apapun tidak dapat

¹⁰Jawahir Thontowi, *Op.Cit*, hlm. 336.

¹¹Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit*, hlm. 54

¹²Edi Suryono & Moenir Arissoendha, *Op.Cit*, hlm. 66.

⁹Edi Suryono & Moenir Arissoendha, *Op.Cit*, hlm. 24.

dilakukan terhadap seorang pejabat diplomatik. Dan tidak ada tindakan atau eksekusi apapun yang berhubungan dengan hutang-hutang dan lain-lainnya yang serupa dapat diajukan terhadap para pejabat diplomatik di depan pengadilan perdata atau pengadilan administrasi negara penerima. Para diplomat juga tidak dapat ditangkap karena hutang-hutang mereka, juga terhadap alat-alat perkakas rumah tangga mereka, kendaraan bermotor dan lain-lainnya yang mereka miliki, tidak dapat disita untuk membayar hutangnya.¹³

Kekebalan lain yang dapat dinikmati oleh pejabat diplomat adalah kekebalan untuk menjadi saksi. Seorang wakil diplomatik tidak boleh diwajibkan untuk menjadi saksi di muka Pengadilan Negara setempat, baik yang menyangkut perkara perdata maupun menyangkut perkara pidana, dan administrasi.¹⁴

Sebelum hukum internasional modern dicetuskan, wakil dari berbagai Negara yang biasa disebut sebagai para diplomat dianggap sebagai orang suci yang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini diatur dalam aturan agama bukan aturan hukum. Suatu Negara dapat saling mengirimkan utusan diplomatiknya pada Negara lain dalam naungan aturan agama.

2. Hak kekebalan dan keistimewaan

Pertukaran duta – duta besar secara permanen antara Negara - Negara di eropa sudah mulai menjadi umum sejak pada abad ke-16 dan 17, maka kekebalan dan keistimewaan seorang agen diplomatik telah diterima sebagai praktek – praktek Negara dan bahkan telah diterima oleh para ahli hukum internasional meskipun jika terbukti bahwa seorang duta besar telah terlibat dalam komplotan atau pengkhianatan melawan kedaulatan Negara penerima. Seorang duta besar dapat di usir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili.¹⁵

Berdasarkan atas asas *extritoriality* (seorang duta besar atau diplomat harus dianggap berada di luar wilayah negara tempat ia ditempatkan), maka akibatnya

para diplomat beserta para pegawainya mempunyai hak istimewa. Dengan kata lain, hak istimewa ini disebut hak *extritoriality*, yaitu mereka tidak tunduk kepada kekuasaan peradilan sipil dan peradilan perdana tempat mereka ditempatkan.¹⁶ Berdasarkan Konvensi Wina 1961, maksud pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu bukanlah hanya untuk kepentingan individu semata, melainkan untuk menjamin pelaksanaan tugas negara yang diwakili. Selain itu, kekebalan dan keistimewaan diplomatik juga diberikan untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien. Mengenai ketentuan pengklasifikasian kekebalan dan keistimewaan diplomatik di Indonesia, telah diatur dalam buku Pedoman Tertib Diplomatik dan Protokoler, yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud kekebalan dan keistimewaan diplomatik mencakup dua pengertian. Kedua pengertian tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. *Inviolability*

Inviolability (tidak dapat diganggu gugat) adalah kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan dari segala gangguan yang merugikan para pejabat diplomatik. Dengan demikian terkandung makna bahwa pejabat diplomatik yang bersangkutan memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat perkengkapan negara penerima. Pengertian dalam pedoman tertib diplomatik dan protokoler, *inviolability* merupakan terjemahan dari "*inviolabel*", yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961, yang menyatakan bahwa pejabat diplomatik adalah *inviolabel*, artinya ia tidak dapat ditangkap maupun ditahan oleh alat negara, atau alat perlengkapan negara penerima. Dan sebaliknya, negara penerima berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah demi mencegah serangan atas kehormatan

¹³Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit*, hlm. 67.

¹⁴Ernest Satow, *A Guide to Diplomatic Practice*, London, New York, Toronto, 1958, hlm. 201, <http://books.google.co.id>

¹⁵Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit*, hlm. 50.

¹⁶B. Sen-Sir Gerald Fitzmaurice, *A Diplomat's Hand Book of International Law & Practice*, The Hague, hlm. 80, <http://books.google.co.id>.

dan kekebalan dari pejabat diplomatik yang bersangkutan.¹⁷

b. Immunity

Immunity (kekebalan) adalah pejabat diplomatik kebal terhadap yuridiksi dari hukum negara penerima, baik hukum pidana, perdata, maupun hukum administrasi. Sedangkan pengertian *immunity* dalam pedoman tertib diplomatik yang terdapat pada Konvensi Wina 1968, yaitu pejabat diplomatik akan menikmati kekebalan dari yuridiksi kriminal, sipil, serta administrasi dari negara penerima. Kekebalan yang terdapat dalam buku tertib diplomatik dan tertib protokoler diperinci menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

a) Kekebalan Pribadi :

- a. Berhak atas perlindungan istimewa atas pribadi dan atas harta bendanya.
- b. Bebas dari alat-alat paksaan, baik soal perdata maupun soal pidana.
- c. Bebas dari kewajiban menjadi saksi.
- d. Bebas dari semua pajak langsung, kecuali pajak tanah, retribusi, dan bea materai.

b) Kekebalan kantor perwakilan dan rumah kediaman :

Kantor perwakilan diplomatik dan rumah kediamannya tidak boleh dimasuki tanpa izin oleh negara penerima, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya ada kebakaran, banjir, dan sebagainya. Bendera asing bebas berkibar di atas gedung kedutaan dengan tidak perlu didampingi bendera negara penerima di sebelah kanannya. Kekebalan kantor perwakilan dan rumah kediaman (*immunitas tempat tinggal*) menimbulkan hak suaka politik. Hak suaka politik adalah hak untuk mencari dan mendapatkan perlindungan dari suatu kekuatan asing oleh seorang *delliguent* politik maupun kriminal.

c) Kekebalan terhadap koresponden :

Kekebalan ini memungkinkan surat menyurat tidak boleh disensor. Ini tidak berarti bahwa duta dan pengikutnya tersebut dapat berbuat sewenang-wenang. Mereka diharuskan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu. Pelanggaran dapat menyebabkan pemerintah mengajukan protes kepada kementerian luar negeri negara pengirim. Jika perlu dengan permintaan kembali atau di *persona non-grata*.¹⁸

B. Perlindungan Hukum Terhadap Agen Diplomatik Yang Melakukan Pelanggaran Di Negara Penerima

Negara penerima memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada orang-orang yang berhak memperolehnya pada waktu kedatangan mereka di wilayahnya, atau setelah menerima pemberitahuan mengenai pengangkatan mereka jika mereka sudah berada di wilayahnya. Kekebalan dan keistimewaan semacam itu akan tetap ada sampai waktu yang cukup setelah berakhirnya tugas mereka. Kekebalan tidak berhenti dalam hal tugas-tugas resmi yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka.

Pengangkatan Duta Besar dan Atase Pertahanan memerlukan persetujuan terlebih dahulu sebagai orang-orang yang dapat diterima untuk memangku jabatan-jabatan tersebut (*persona grata*). Hal tersebut dinyatakan dalam sebuah persetujuan (*agreement*) yang diatur dalam Konvensi Wina Pasal 4¹⁹:

1. *The sending State must make certain that the agreement of the receiving State has been given for the person it proposes to accredit as head of the mission to that State.*
2. *The receiving State is not obliged to give reasons to the sending State for a refusal of agreement.*

Berkenaan dengan Duta Besar (kepala misi), negara pengirim harus memastikan bahwa

¹⁸United Nations Laissez-Passer, Lihat <https://id.wikipedia.org/wiki/united-nations-laissez-passer>.

¹⁹Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Diplomati*, Bandung, UII Press, 2016, hlm. 329.

¹⁷M. Ahmad, *Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomati*, Bandung, FH UNPAD, 1981, hlm. 58.

persetujuan (*agreement*) dari negara penerima telah diperoleh untuk orang yang oleh negara pengirim itu diusulkan untuk dikirimkan sebagai Duta Besar (kepala misi) ke Negara tersebut. Dengan demikian, untuk pengangkatan duta besar, negara pengirim harus terlebih dahulu meminta *agreement* dari negara penerima terhadap calon yang diajukan.²⁰

Agreement dapat diperoleh setelah negara pengirim memberitahunya terlebih dahulu dengan disertai hal ikhwil yang berkaitan dengan latar belakang calon duta besar (*curriculum vitae*) yang memang diperlukan oleh Negara penerima. Hal tersebut diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *agreement* apakah calon tersebut dinyatakan sebagai *persona grata* atau sebaliknya, yaitu *persona non grata*.²¹

Sebelum pengangkatan Duta Besar, negara pengirim harus sudah memperoleh kepastian bahwa *agreement* dari negara penerima telah diberikan kepada seseorang yang telah dicalonkan sebagai Duta Besar di negara tersebut. Kepastian tersebut berupa jawaban mengenai pemberian *agreement* atas calon Duta Besar dari negara penerima. Begitu pula dengan pengangkatan atase-atase militer, laut, dan udara, negara pengirim harus terlebih dahulu memajukan nama-namanya untuk memperoleh persetujuan atau dinyatakan dapat diterima (*persona grata*) oleh negara penerima.²²

Jawaban terkait dengan pemberian *agreement* dapat disampaikan secara tertulis atau secara lisan. Namun tidak menutup kemungkinan negara penerima menunda dalam memberikan jawaban terkait dengan pemberian *agreement*. Perlakuan yang seperti itu, pada hakikatnya dapat diartikan bahwa negara penerima secara diam-diam menolak (*persona nongrata*) calon tersebut dan meminta negara pengirim mencari penggantinya yang lain. Jika negara penerima menolak memberikan *agreement* tersebut, tidak diwajibkan kepadanya untuk memberikan alasan penolakannya.²³

Perlindungan hukum terhadap agen diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum dinegara penerima menurut hukum internasional memiliki pelaksanaan khusus dalam menyelesaikannya. Sebagaimana yang telah diatur dalam hukum internasional, para diplomat memiliki kekebalan diplomatik selama dia menjalankan tugasnya meskipun jika terbukti bahwa seorang duta besar telah terlibat dalam komplotan atau pengkhianatan melawan kedaulatan Negara penerima. Seorang duta besar dapat di usir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadili, kemudian kaitannya dengan Pasal 29 Konvensi Wina 1961.²⁴ Negara penerima memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada orang-orang yang berhak memperolehnya pada waktu kedatangan mereka di wilayahnya, atau setelah menerima pemberitahuan mengenai pengangkatan mereka jika mereka sudah berada di wilayahnya.

Ketentuan hak kekebalan dan keistimewaan agen diplomatik telah terkodifikasi dalam hukum internasional dengan beberapa konvensi yang telah mengatur, namun dikarenakan hubungan diplomatik merupakan hubungan dua Negara yang memiliki kedaulatan yang sama, maka untuk dapat penegakan secara sempurna atas ketentuan hak kekebalan dan keistimewaan diperlukan rasa saling menghormati terhadap Negara pengirim dimana seorang agen diplomatik tinggal. Dengan melakukan perundingan atau negosiasi antara kedua negara yang melakukan kerjasama diplomasi tersebut, sehingga benar-benar hukum internasional yang mengatur jalannya tugas seorang perwakilan diplomatik dapat di realisasikan dengan stabil dan benar ketika terjadi hal-hal atau tindakan yang melanggar hukum di negara dimana agen diplomatik ditugaskan. Sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 39 Konvensi Wina 1961.²⁵

Hukum internasional sendiri memiliki cara penyelesaian sendiri dalam berbagai kasus atau sengketa yang terjadi dalam hubungan internasional atau kerjasama diplomasi antarnegara. Beberapa cara penyelesaian tersebut yaitu :

²⁰Widodo, Hukum Diplomati dan Konsuler pada Era Globalisasi, Laksbang Justitia, Malang, 2009, hlm. 71

²¹Jawahir Thontowi, *Op.cit*, hlm. 75

²²*Op.cit*, Jawahir Thontowi, hlm. 79-80

²³*Op.cit*, Jawahir Thontowi, hlm. 81

²⁴ *Op.cit*, Jawahir Thontowi, hlm. 336

²⁵*Op.cit*, Jawahir Thontowi, hlm. 341

1. Negosiasi, adalah cara penyelesaian sengketa atau masalah diplomasi yang paling dasar atau paling tua yang digunakan dan merupakan cara paling penting.²⁶ Banyak kasus yang diselesaikan melalui cara ini, para pihak melakukan pertukaran perwakilan diplomatik (*diplomatic exchanges*) terlebih dahulu tentunya tanpa adanya publisitas atau perhatian public.²⁷ Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konfrensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan sengketa, apakah itu sengketa ekonomi, politik, hukum, sengketa wilayah, keluarga, suku, dan lain-lain. Bahkan apabila para pihak telah menyerahkan kasusnya kepada suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian kasus tersebut melalui negosiasi ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan.
2. Mediasi, adalah suatu cara penyelesaian masalah atau kasus melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. Ia bisa berbentuk negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum, atau ilmuwan). Ia ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian masalah.²⁸ Mediasi merupakan model penyelesaian masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral (mediator) membantu pihak-pihak yang bermasalah khususnya dalam hubungan diplomatik guna memperoleh penyelesaian kasus yang disepakati para pihak. Nolan Haley mendefinisikan "*mediation is generally understood to be a shorttern, structured, task oriented, participatory intervention process. Disputting parties work with a*

neutral third party, the mediator, to reach a mutually process, where a third party intervenor imposes a decision, no such compulsion exist in mediation."²⁹ Pada prinsipnya mediasi merupakan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang sedang bermasalah. Dalam hal ini pihak mediator sebatas memberikan bantuan substansif, prosedural dan memberi saran pada pihak-pihak yang bermasalah, sedangkan otoritas membuat keputusan tetap berada pada consensus para pihak yang bermasalah. Keuntungan penggunaan jalur mediasi adalah prosedurnya sederhana, efektif, tidak mahal, putusan masih dalam pengendalian (kontrol) pihak-pihak yang bermasalah.

3. Konsiliasi, dalam *Black's Law Dictionary* dikatakan bahwa konsiliasi adalah "*conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic mannr used in court before trial with a view towards avoiding trial and in labor disputes before arbitration. Court of conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation.*" Prinsipnya konsiliasi merupakan perdamaian, yaitu penyelesaian kasus atau masalah yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian masalah oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisin yang dibentuk oleh para pihak. Komisi ini disebut dengan komisi konsiliasi.³⁰
4. Rekonsiliasi, para pihak yang mencoba menggunakan proses ini harus bertekad untuk bersikap konstruktif. Ini berarti mereka bahwa mereka mau menghargai hubungan mereka dalam suatu kerjasama diplomasi dan menginginkan perbaikan, dan akan ikut ambil bagian dalam proses itu. Cara penyelesaian dalam ketentuan hukum internasional ini untuk melahirkan kembali rasa percaya antara kedua belah pihak melalui cara-cara sebelumnya.

²⁶Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian sengketa internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 19.

²⁷Pranoto Iskandar & Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 227

²⁸Huala Adolf, *Op.cit*, hlm. 22

²⁹Adi Sulistuyono, *Mengembangkan Paradigma non-ligitasi di Indonesiamengutip Nolan Haley, Alternative dispute resolution*, Surakarta, UNS Press, 2006, hlm. 151.

³⁰Jawahir Thontowi, *Op.Cit*, hlm. 231-232

5. Fact finding, pencarian fakta yang sama artinya dan sering digunakan secara bertukar, yaitu inquiry dan fact-finding. Tujuan dari pencarian fakta ini yaitu untuk membentuk dasar bagi penyelesaian masalah di antara kedua negara, kemudian mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian internasional serta memberikan informasi guna membuat putusan ditingkat internasional (Pasal 34 Piagam PBB).³¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan menurut hukum internasional terhadap hak kekebalan dan keistimewaan agen diplomatik di negara penerima, menyangkut Hak dan kewajiban, antara lain mempunyai wewenang untuk menuntut dan dituntut di depan pengadilan, memperoleh dan memiliki benda – benda bergerak, mempunyai kekebalan (*immunity*), dan hak – hak istimewa (*privileges*). Permasalahan mengenai hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang agen diplomatik, pertama kali mencuat pada Kasus Makharadeze pada tahun 1997, penyelesaian kasus ini pun diperketat oleh negara pengirim terhadap negara penerima dengan benar-benar meninjau kembali apa yang sudah diatur dalam Hukum Internasional mengenai keberadaan seorang perwakilan diplomatik di negara penerima. Dengan munculnya kasus ini, keefektifan dari kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang agen diplomatik menjadi tidak diragukan lagi.
2. Perlindungan hukum terhadap agen diplomatik yang melakukan pelanggaran hukum dinegara penerima menurut hukum internasional memiliki pelaksanaan khusus dalam menyelesaikannya. Sebagaimana yang telah diatur dalam hukum internasional, para diplomat memiliki kekebalan diplomatik selama dia menjalankan tugasnya meskipun jika terbukti bahwa seorang duta besar telah terlibat dalam komplotan atau pengkhianatan melawan kedaulatan Negara penerima. Seorang duta besar dapat di usir,tetapi tidak dapat ditangkap

atau diadili, kemudian kaitannya dengan Pasal 9 Konvensi Wina 1961. Negara penerima memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada orang-orang yang berhak memperolehnya pada waktu kedatangan mereka di wilayahnya, atau setelah menerima pemberitahuan mengenai pengangkatan mereka jika mereka sudah berada di wilayahnya.

B. Saran

1. Meskipun ketentuan hak kekebalan dan keistimewaan agen diplomatik telah terkodifikasi dalam hukum internasional dengan beberapa konvensi yang telah mengatur, namun dikarenakan hubungan diplomatik merupakan hubungan dua Negara yang memiliki kedaulatan yang sama, maka untuk dapat penegakan secara sempurna atas ketentuan hak kekebalan dan keistimewaan diperlukan rasa saling menghormati terhadap Negara pengirim dimana seorang agen diplomatik tinggal. Dengan melakukan perundingan atau negosiasi antara kedua negara yang melakukan kerjasama diplomasi tersebut, sehingga benar-benar hukum internasional yang mengatur jalannya tugas seorang perwakilan diplomatik dapat di realisasikan dengan stabil dan benar ketika terjadi hal-hal atau tindakan yang melanggar hukum di negara dimana agen diplomatik ditugaskan. Sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 39 Konvensi Wina 1961.
2. Harus ditentukan secara jelas bagaimana mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran – pelanggaran dalam hubungan diplomatik khususnya dalam tugas seorang agen diplomatik ketika berada di Negara penerima, sehingga ada tanggungjawab yang benar – benar mengacu pada peraturan hukum internasional dan pada ketentuan mengenai hak kekebalan dan keistimewaan seorang agen diplomatik yang sudah di atur dalam instrument hukum internasional atau konvensi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Mataram, 2003.

³¹Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm. 24

- B. Sen. A, *Diplomat's Hand Book Of International Law and Praticce*, The Hague,1986.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika*, PT ALUMNI, Bandung, 2008.
- Edy Suryono & Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaan*, Angkasa, Bandung, 1986.
- Edmund Jan Osmanczyk, *Encyclopedia of The United Nations and International Agreements*, Taylor and Francis, London, 1985.
- Ernest Satow, *A Guide To Diplomatic Praticce*, Edited by Lord Gore-Booth, Logman (London & New York: 5th Edition,1979).
- J. Badri, *Perwakilan diplomatik dan konsuler*, Tintamas, Jakarta, 1960.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Ke Sepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- _____, *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Ke Sepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Lester B. Orfield and Edward D. Re, *International Law Cases& Materials*, Indiana polis the bobbs Merrill company, publisher.
- L. Oppenheim, *Intenational Law (Peace) A treatise Vol. 1*, London, Seventh edition Longmans, 1948.
- Luke T. Lee, *Diplomatic and Conculer Law and Praticce*, Clarendon Press, Oxford, 1991.
- Malcolm D. Evans, *International Law*, Oxford University Press, New York, 2003.
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung, 1995.
- _____, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Tatanusa, Jakarta,2013.
- Suwardi Wiraatmadja, *Pengantar Hubungan Internasional*, ALUMNI, Bandung, 1970.
- Theodore A. Coulombus dan James H. Wolfe, *Introduction to International Relations: Power and Justice*, (USA: 1992).
- Widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Laks Bang Justitia, Malang,2009.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
- Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961.
- The New York Convention on The Prevention and Punishment of The Crime of Internationally Protected Person Including Diplomatic* 1973.